

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wilayah laut negara Indonesia terdiri dari sebagian besar laut, laut memiliki potensi sumber daya yang sangat melimpah, nilai strategis dari berbagai aspek kehidupan yang mencakup politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan merupakan modal dasar pembangunan nasional. Pengelolaan sumber daya kelautan dilakukan melalui sebuah kerangka hukum untuk memberikan kepastian hukum dan manfaat bagi bagi seluruh masyarakat sebagai negara kepulauan yang berciri nusantara.

Laut menurut sejarah terbentuk 4,4 miliar tahun yang lalu, dimana awalnya bersifat sangat asam dengan air yang mendidih(dengan suhu 100 °C) karena panasnya bumi pada saat itu. Asamnya air laut terjadi karena saat itu atmosfer bumi dipenuhi oleh karbon dioksida. Keasaman air laut inilah yang menyebabkan tingginya pelapukan yang terjadi yang menghasilkan garam-garam yang menyebabkan air laut menjadi asin seperti sekarang ini, pada saat itu gelombang tsunami sering terjadi karena seringnya asteroid menghantam bumi. Pasang surut laut yang terjadi pada saat itu juga bertipe mamut yang begitu dekat dengan bumi.

Laut adalah ruang perairan dimuka bumi yang menghubungkan daratan dengan daratan dan bentuk-bentuk alamiah lainnya, yang merupakan kesatuan

geografis dan ekologis beserta segenap unsur terkait, dan yang batas dan sistemnya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan hukum internasional. Selain tempat berbagai macam kekayaan alam, jalur pelayaran, perdagangan, laut juga berfungsi sebagai tempat mata pencarian nelayan dan masih sangat banyak sekali fungsi laut, apabila laut tercemari sangat banyak kerugian yang ditimbulkan diantaranya ikan-ikan akan mati, makhluk hidup yang ada di laut juga akan mati yang akan menyebabkan kerugian bagi nelayan.

Terjadinya pencemaran laut dikarenakan ulah manusia yang berdampak pada kelangsungan ekosistem makhluk hidup lainnya, pencemaran laut diatur pada Pasal 1 butir 11 Undang-Undang 32 Tahun 2014 tentang Kelautan yang berbunyi:

“Pencemaran laut adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan laut oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan laut yang telah ditetapkan”

Pelanggaran tindak pidana pencemaran laut telah diatur pada Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi:

“Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).”

Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2010 tentang susunan organisasi dan tata kerja organisasi pada tingkat markas besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Direktorat Polisi Air berada dibawah organisasi Badan Pemeliharaan dan Keamanan Polri. Polisi Air Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan

salah satu institusi penegak hukum yang melaksanakan tugas dan fungsi berdasarkan legitimasi hukum yang berlaku, khususnya Pasal 88 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Fungsi utama dari kepolisian adalah menegakkan hukum dan melayani kepentingan masyarakat umum, sehingga dapat dikatakan bahwa tugas kepolisian adalah melakukan pencegahan terhadap tindak pidana dan memberikan perlindungan kepada masyarakat¹. Polisi adalah hukum yang hidup dan melalui polisi maka berbagai janji dan tujuan hukum untuk mengamankan serta melindungi masyarakat akan menjadi kenyataan. Perincian tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, misalnya membuktikan hal tersebut, diantaranya yaitu:

1. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
2. Memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat, termasuk memberi perlindungan dan pertolongan.
3. Memelihara keselamatan negara terhadap gangguan dari dalam.
4. Mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit-penyakit masyarakat.
5. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia.

Pada tanggal 28 Juli 2017, telah terjadi pencemaran laut dengan tumpahnya minyak sawit mentah di wilayah perairan Teluk Bayur Kota Padang oleh PT. Wira Innomas dengan jumlah minyak sawit yang tumpah mencapai 50 ton, penyebab terjadinya tumpahan minyak sawit tersebut dikarenakan adanya kebocoran tangki timbun minyak milik PT. Wira Innomas yang diduga bocor karena gempa yang sering melanda, namun pekerja PT. Wira Innomas lalai dalam mengecek secara berkala tangki timbun minyak sawit mentah tersebut, sehingga terjadi

¹ Mahmud Mulyadi, 2009, *Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana*, USU Press, Medan, hlm,40

kebocoran tangki yang menimbulkan tumpahnya minyak sawit mentah di perairan Teluk Bayur Padang, perkara ini telah dilaporkan ke Polisi Air Kepolisian Daerah Sumatra Barat.²

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk menulis karya ilmiah dalam bentuk proposal yang berjudul **“PERANAN POLISI AIR KEPOLISIAN DAERAH SUMATRA BARAT DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENCEMARAN LAUT DI TELUK BAYUR PADANG”**

B. Rumusan Masalah:

Dalam penelitian ini, penulis merumuskan beberapa permasalahan hukum yang muncul dari latar belakang masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peran Polisi Air Kepolisian Daerah Sumatra Barat dalam menanggulangi tindak pidana pencemaran laut di Wilayah Perairan Teluk Bayur Padang?
2. Apakah hambatan-hambatan yang ditemui oleh Polisi Air Kepolisian Daerah Sumatra Barat dalam menanggulangi tindak pidana pencemaran laut di Wilayah Perairan Teluk Bayur Padang?

C. Tujuan Penelitian

Melalui penelitian ini, penulis mempunyai beberapa tujuan sesuai dengan perumusan masalah di atas sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui peran Polisi Air Kepolisian Daerah Sumatra Barat dalam menanggulangi tindak pidana pencemaran laut di Wilayah Perairan Teluk Bayur Padang.

²Sindonews, 2017, *Minyak Mentah Sawit Tumpah Cemari Pelabuhan Teluk Bayur*, <https://daerah.sindonews.com/read/1243722/174/minyak-mentah-sawit-tumpah-cemari-pelabuhan-teluk-bayur-1506587423>, diakses tanggal 3 mei 2019, pukul 22:00 wib

2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang ditemui oleh Polisi Air Kepolisian Daerah Sumatra Barat dalam menanggulangi tindak pidana pencemaran laut di Wilayah Perairan Teluk Bayur Padang.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini bersifat yuridis sosiologis yaitu pendekatan dengan melihat suatu kenyataan hukum di dalam masyarakat.³ Pendekatan sosiologis hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Bapak Rendra Eko Cahyon S.i.k selaku Kepala Subdirektorat Penegakan Hukum (Kasubdit gakkum) Polisi Air Kepolisian Daerah Sumatra Barat yang pernah menangani tindak pidana pencemaran laut di Teluk Bayur.

b. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian. Data sekunder diperoleh dari Kantor Polisi Air

³ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 105

Kepolisian Daerah Sumatra Barat mengenai data tindak pidana pencemaran laut di Teluk Bayur tahun 2017.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab, sambil bertatap muka antara sipenanya dan sipenjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara). Wawancara dilakukan secara semi terstruktur yaitu sebelum wawancara dilakukan sudah dipersiapkan daftar pertanyaan dan dapat dikembangkan sewaktu wawancara dengan informan sesuai dengan permasalahannya.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang penulis lakukan terhadap bahan-bahan kepustakaan hukum. Adapun caranya adalah dengan membaca, mencatat, meresume, dan mengutip peraturan, buku, serta dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

4. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian, pola-pola tadi dianalisis lagi dengan menggunakan teori yang obyektif.